

HUBUNGAN SUKU BANGSA DAN AGAMA DENGAN PENENTUAN PILIHAN KEPALA DAERAH DI KAMPUNG DATAH BILANG BARU KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2015

Yusi Remon¹

Abstrak

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui Hubungan Suku Bangsa dan Agama dengan Penentuan Pilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. Latar belakang dari penelitian ini adalah kemenangan dari pasangan calon nomor urut 3 di Kampung Datah Bilang Baru diduga adanya pemanfaatan suku bangsa dan agama dalam penentuan pilihan kepala daerah. Melihat fenomena masalah negatif tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisis lebih dalam untuk melihat Hubungan Suku Bangsa dan Agama dengan Penentuan Pilihan Kepala Daerah di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dengan sampel yang berjumlah 88 orang menggunakan metode random sampling. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Chi Square (Kai Kuadrat). Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bangsa memiliki hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,001 terhadap penentuan pilihan kepala daerah di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015, suku bangsa memiliki hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,001 terhadap penentuan pilihan kepala daerah di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015.

Kata Kunci : suku bangsa, agama, kepala daerah

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: reymalakh@gmail.com

Pendahuluan

Dalam penentuan pilihan politik tentunya banyak menimbulkan pertanyaan, contohnya saja dalam penentuan pilihan pasangan calon kepala daerah yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ataupun pemilihan legislatif. Pilkada merupakan bentuk pemilihan seorang pemimpin daerah dengan cara demokrasi yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJUDIL). Sistem ini dilakukan agar masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin yang akan membawa daerah mereka menjadi daerah yang mandiri, produktif dan maju. Pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati/ walikota dilakukan setiap 5 tahun sekali yaitu bersamaan dengan habisnya masa jabatan pemimpin yang lama.

Fenomena yang terjadi dalam Pilkada serentak pada Tahun 2015 di daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yaitu di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung. Kabupaten Mahakam Ulu yang terbilang masih kabupaten muda yang usianya baru 3 tahun pada tahun 2015, serta Pilkada pada Tahun 2015 menjadi pemilihan kepala daerah pertama bagi daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Namun sudah terlihat sekali bahwa ada sebuah *gap* antar suku bangsa dan agama yang ada di sana dalam memilih kepala daerah.

Berdasarkan data rekapitulasi KPU Kabupaten Mahakam Ulu pasangan nomor urut 3 menang 67,61 % pada TPS 17 dan 75,83 % pada TPS 18. Walaupun pasangan nomor urut 3 menang di Kampung Datah Bilang Baru, namun secara keseluruhan pasangan calon ini kalah dengan pasangan nomor urut 1 dan 2. Akan tetapi ini yang menarik menurut penulis untuk diteliti karena Kampung Datah Bilang Baru yang penduduknya mayoritas suku bangsa Kenyah dan beragama Kristen Protestan memperkuat indikasi bahwa adanya hubungan penentuan pilihan pasangan calon kepala daerah dengan suku bangsa dan agama. Dilihat dari pengumuman suara hasil Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu di Wilayah Kampung Datah Bilang Baru dengan menangnya pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan calon yang memiliki suku bangsa dan agama yang sama masyarakat Kampung Datah Bilang Baru. Jadi, dengan melihat hasil pemunggutan suara Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung dengan mayoritas suku bangsa dan agama dari masyarakat kampung tersebut maka fenomena ini menarik untuk diteliti.

Kerangka Dasar Teori

Suku Bangsa

Menurut Koentjaraningrat (2011:166) suku bangsa dalam bahasa inggris disebut *ethnic group*, dan jika diterjemahkan secara harfiah menjadi “kelompok

etnik”. Namun, sebaiknya digunakan istilah “suku bangsa”, karena sifat dari integrasi dari suatu suku bangsa bukan kelompok, melainkan golongan. Konsep yang terkandung dalam istilah suku bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan integrasi dari kebudayaan mereka, agar integrasi kebudayaan bukan ditetapkan oleh orang luar akan tetapi berdasarkan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hendaknya jangan menggunakan istilah “suku” saja, karena suku bisa mempunyai arti yang berbeda-beda, seperti dalam bahasa Minangkabau atau dalam ilmu hukum adat Indonesia.

Maka berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa suku bangsa merupakan suatu kelompok manusia atau individu-individu yang terintegrasikan berdasarkan asas latar belakang, identitas kebudayaan dan bahasa yang sama, hingga terbentuklah suatu kesatuan yang kuat.

Agama

Kencana (2010:137) mengatakan bahwa agama merupakan suatu unsur yang berbicara tentang pengalaman yang dipandang mempunyai nilai paling tinggi, yakni pengabdian pada suatu kekuasaan, yang dipercaya menjadi suatu asal mula segala sesuatu, selanjutnya menambah dan melestarikan nilai-nilai serta sejumlah ungkapan yang sesuai dengan urusan pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara yang simbolis maupun melalui perbuatan yang bersifat perseorangan atau secara bersama-sama. Agama juga digambarkan sebagai penunjuk bagi manusia untuk membedakan baik dengan buruk, benar dengan salah, indah dengan jelek, kemudian petunjuk itu dianggap dari Tuhan yang bisa dibuktikan keberadaannya secara etika, logika dan estetika, pembawa beritanya disebut dengan Nabi (Awatara) dan petunjuk yang diberikan disebut dengan Kitab Suci yang berisi kumpulan Firman Tuhan yang disebut dengan Wahyu.

Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Agama pada dasarnya adalah sikap dasar manusia yang seharusnya kepada Tuhan. Agama mengungkapkan akan diri di dalam sembah dan bakti sepenuh hati hanyalah kepada Tuhan. Berbeda dengan iman yang memang didasarkan pada pewahyuan Tuhan, agama sebenarnya adalah hasil usaha dari manusia, yang telah dikembangkan dalam rangka untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pengungkapan iman.

Pilihan Rasional

Menurut Coleman (dalam Ritzer & Douglas, 2004:394) pilihan rasional adalah tindakan memilih yang dilakukan oleh individu-individu yang terfokus pada suatu tujuan dan tujuan itu dapat memaksimalkan kegunaan yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Aktorlah yang menjadi pusat dari teori pilihan rasional ini, di mana manusia sebagai aktor yang memiliki tujuan dan memiliki kepentingan. Dalam pengertiannya bahwa aktor yang memiliki tujuan dan implementasinya yang terfokus kepada usaha untuk mendapatkan tujuan itu. Asumsinya bahwa aktor dipandang memiliki pilihan dan nilai, keperluan, yang pastinya adalah bahwa tindakan yang dilakukan nyata agar mencapai tujuan yang sama dengan tingkatan pilihannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pilihan rasional adalah memilih sebagai tindakan yang bersifat rasional dimana pilihan tersebut sangat menekankan pada prinsip efisiensi dalam mencapai tujuan dari sebuah tindakan.

Pasangan Calon

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala.

Pasangan Calon Kepala Daerah merupakan dua orang yang dipasangkan untuk dipilih menjadi sebagai gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota untuk memimpin sebuah daerah provinsi atau kabupaten/kota di Kabupaten Mahakam Ulu pada Pilkada tahun 2015.

Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- a) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Hubungan Suku Bangsa dan Agama dengan Penentuan Pilihan Kepala Daerah

Politik identitas telah menjadi sebuah isu yang lama dan menjadi suatu hal yang menarik bagi para ahli ilmu sosial. Sri (2014:19) mengatakan bahwa politik identitas adalah hal yang sifatnya hidup atau ada dalam masing-masing suku bangsa, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan bisa muncul kepermukaan kapan saja sebagai kekuasaan politik yang dominan.

Agama didefinisikan sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan, rasa solidaritas dan persatuan yang kuat antara penganut kepercayaan yang sama. Menurut Kristianus (dalam Sri, 2014:20) identitas politik memiliki kaitan dengan perebutan kekuasaan politik yang didasarkan pada kesamaan identitas dan karakteristik yang dilihat dari suku bangsa maupun agama. Wijaya (dalam Halim, 2014:144) mengatakan bahwa sepiritualitas keagamaan memiliki kekuatan adimanusiawai. Kemudian, kekuatan adimanusiawai ini seringkali digunakan sebagai modal simbolik untuk memenangkan pertarungan politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Sampelnya adalah seluruh DPT Kampung Datah Bilang Baru yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 yang tercatat sebanyak 748 orang dengan sampel 88 orang. Menggunakan metode *Simple Random Sampling*.

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan indikator dari variabel suku bangsa meliputi : (1) Dayak Kenyah, (2) Dayak Bahau, (3) Dayak Tunjung, (4) Jawa, (5) Bugis, (6) suku bangsa lainnya. Variabel agama meliputi : (1) Kristen Protestan, (2) Kristen Katolik, (3) Islam, (4) Budha, (5) Hindu, (6) Konghucu dan variabel kepala daerah meliputi : (1) Pasangan calon nomor urut 1, (2) Pasangan nomor urut 2, (3) Pasangan nomor urut 3.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) metode *Chi Square*. Dalam penelitian ini menggunakan skala nominal sebagai alat pengukur data.

Hasil dan Pembahasan

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur yang menjadi isi kuesioner. Untuk indikator suku bangsa antara lain (Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Tunjung, Jawa, Bugis dan suku lainnya) : pada indikator Dayak Kenyah sebesar 82,95 persen, Dayak Bahau sebesar 4,55 persen, Dayak Tunjung sebesar 2,27 persen, Jawa Timur sebesar 5,68 persen, Bugis Bone 3,41 persen dan suku Toraja sebesar 1,14 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung didominasi oleh suku bangsa Dayak Kenyah. Untuk keempat pertanyaan pendukung pada variabel suku bangsa. Pertama, mengenai pendapat masyarakat tentang mendapat perlakuan yang adil dari pemimpin yang memiliki suku bangsa yang sama diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 50 persen yang memilih jawaban “dapat” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Datah Bilang Baru mendapat perlakuan yang adil dari pemimpin yang memiliki suku bangsa yang sama. Kedua, mengenai pendapat masyarakat tentang selalu memilih pemimpin berdasarkan berdasarkan suku bangsa diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 63,64 persen yang memilih jawaban “kadang-kadang” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Datah Bilang Baru kadang-kadang memilih pemimpin berdasarkan suku bangsa. Ketiga, mengenai pendapat masyarakat tentang pemimpin dari suku bangsa yang sama menjamin kinerja yang baik dari suku bangsa lain diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 36,36 persen yang memilih jawaban “menjamin” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa pemimpin dari suku bangsa yang sama menjamin kinerja yang baik dari suku bangsa lain. Keempat, mengenai pendapat masyarakat tentang pemimpin yang masyarakat pilih berdasarkan suku bangsa akan peduli kepada masyarakat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 51,14 persen yang memilih jawaban “peduli” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa dipedulikan oleh pemimpin yang memiliki suku bangsa yang sama dari pada suku bangsa lain.

Untuk variabel agama: pada indikator Kristen Protestan sebesar 62,50 persen, Kristen Katolik sebesar 22,73 persen, Islam sebesar 14,77 persen sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu sebesar 0 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa responden di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long

Hubung Kabupaten Mahakam Ulu didominasi oleh agama Kristen Protestan. Untuk keempat pertanyaan pendukung pada variabel agama. Pertama, mengenai pendapat masyarakat tentang mendapat perlakuan yang adil dari pemimpin yang memiliki agama yang sama diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 56,81 persen yang memilih jawaban “dapat” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Datah Bilang Baru mendapat perlakuan yang adil dari pemimpin yang memiliki suku bangsa yang sama. Kedua, mengenai pendapat masyarakat tentang selalu memilih pemimpin berdasarkan berdasarkan agama diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 53,41 persen yang memilih jawaban “kadang-kadang” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Datah Bilang Baru kadang-kadang memilih pemimpin berdasarkan agama. Ketiga, mengenai pendapat masyarakat tentang pemimpin dari agama yang sama menjamin kinerja yang baik dari agama lain diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 42,06 persen yang memilih jawaban “menjamin” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa pemimpin dari agama yang sama menjamin kinerja yang baik dari agama lain. Keempat, mengenai pendapat masyarakat tentang pemimpin yang masyarakat pilih berdasarkan agama akan peduli kepada masyarakat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 48,86 persen yang memilih jawaban “peduli” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa dipedulikan oleh pemimpin yang memiliki agama yang sama dari pada agama lain.

Pada variabel Pasangan Calon (Paslon) : pada indikator Paslon 1 sebesar 23,86 persen, Paslon 2 sebesar 21,59 persen, dan Paslon 3 sebesar 54,55 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa responden di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dominan memilih Paslon 3 karena faktor suku bangsa dan agama. Untuk keempat pertanyaan pendukung pada variabel Paslon. Pertama, mengenai kepuasan dengan pasangan calon kepala daerah yang dipilih diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 32,95 persen yang memilih jawaban “puas” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Datah Bilang Baru merasa puas dengan pasangan calon kepala daerah yang dipilih. Kedua, mengenai pendapat masyarakat tentang kebiasaan masyarakat dalam memilih kepala daerah berdasarkan suku bangsa dan agama diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 32,95 persen yang memilih jawaban “cukup terbiasa” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Datah Bilang Baru cukup terbiasa memilih kepada daerah berdasarkan suku bangsa dan agama. Ketiga, mengenai pendapat masyarakat tentang pasangan calon kepala daerah yang dipilih dapat menjamin kinerja yang baik diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 35,20 persen yang memilih jawaban

“menjamin” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa kepala daerah yang dipilih dapat menjamin kinerja yang baik. Keempat, mengenai pernyataan masyarakat tentang pasangan calon kepala daerah yang dipilih telah berdasarkan pertimbangan yang kuat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 56,82 persen yang memilih jawaban “kuat” sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memilih kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang sangat kuat.

Berdasarkan perhitungan menggunakan *SPSS Statistics* 20.0 diperoleh hasil dari *metode chi squares* antara X_1 dan Y yaitu *Asymptotic Significance* = 0,001. Serta diketahui tingkat kemaknaan sebesar $\alpha = 0,05$. Ini berarti *Asymptotic Significance* variabel suku bangsa (X_1) dengan variabel pasangan calon dalam penentuan pilihan kepala daerah (Y) yang di peroleh lebih kecil dari tingkat kemaknaan atau taraf signifikansi yang berarti menunjukkan hubungan ini signifikan.

Hasil *metode chi squares* antara X_2 dan Y yaitu *Asymptotic Significance* = 0,001. Serta diketahui tingkat kemaknaan sebesar $\alpha = 0,05$. Ini berarti *Asymptotic Significance* variabel agama (X_2) dengan variabel pasangan calon dalam penentuan pilihan kepala daerah (Y) yang di peroleh lebih kecil dari tingkat kemaknaan atau taraf signifikansi yang berarti menunjukkan hubungan ini signifikan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan yang terjadi antara suku bangsa dan agama dengan penentuan pilihan kepala daerah di Kampung Datar Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015 adalah hubungan yang signifikan. Berdasarkan hal ini maka suku bangsa dan agama memiliki hubungan yang positif terhadap penentuan pilihan kepala daerah. Hal tersebut berarti bahwa semakin dominan suatu kelompok suku bangsa dan agama di suatu daerah maka semakin besar pula peluang dari seorang calon atau pasangan calon dari suku bangsa dan agama yang sama untuk menang dalam pilkada.
2. Masyarakat memilih berdasarkan suku bangsa dan agama yang sama karena merasakan perlakuan yang adil dan lebih dipedulikan serta pengaruh dalam pemberian pelayanan oleh pemimpin yang dipilih berdasarkan suku bangsa dan agama yang sama. Kemudian adanya kedekatan dengan pemimpin tersebut, selain itu masyarakat juga mengatakan bahwa pemimpin yang memiliki suku bangsa yang sama menjamin kinerja yang baik.

3. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015 di Kampung Datah Bilang Baru masyarakat dalam memilih telah berdasarkan pertimbangan yang kuat dan merasa puas dengan pasangan calon kepala daerah yang dipilih berdasarkan suku bangsa dan agama.

Berdasarkan hasil pegamatan dan hasil analisis yang penulis lakukan, maka penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberi pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat, tanpa melihat dari identitas suku bangsa dan agama. Hal ini dilakukan agar nantinya masyarakat tidak lagi merasakan ketidakadilan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat. Supaya dalam pemilihan-pemilihan selanjutnya masyarakat tidak lagi memilih pemimpin berdasarkan suku bangsa dan agama tetapi melihat dari kualitas, integritas dan kredibilitas dari calon pemimpin yang akan dipilih.
2. Setiap pemimpin:
 - a. Harus menunjukkan kinerja yang bagus dan bertanggung jawab dengan menunjukkan kemampuan, ketrampilan dan kreativitas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Supaya masyarakat percaya dan yakin dengan para pemimpin serta tidak terpengaruh dengan isu-isu SARA lagi dalam kampanye-kampanye pilkada dan pemilihan umum lainnya
 - b. Harus lebih dekat dengan masyarakat, mengerti kebutuhan masyarakat, peduli kepada masyarakat dan tidak mempersulit masyarakat dalam berurusan. Agar masyarakat tidak merasa ada diskriminasi dalam pelayanan yang diberikan.
3. Komisi Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu dan akademisi harus sering memberikan pendidikan politik khususnya di desa atau kampung. Agar masyarakat yang ada di perkampungan bisa cerdas dalam memilih pemimpin dan tidak timbul isu-isu SARA dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritzer, George dan Douglas, Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Halim, Abd. 2014. *Politik Lokal*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Sumber Internet :

BPS. 2016. *Statistik Politik 2016*. Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/> (diakses 18 Januari 2017).

KPU. 2015. Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada serentak 2015. Komisi Pemilihan Umum: https://data.kpu.go.id/hasil_analisis_dp4.php (23 Januari 2017).